

20
24



Laporan LKjIP



**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI
SAMARINDA**



Jalan Ir. H. Juanda No. 45 Samarinda



0541-743945



kanimsamarinda@gmail.com



Samarinda, 05 Januari 2024

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Kalimantan Timur
di Samarinda

SURAT PENGANTAR
Nomor : W.18.IMI.IMI.2.PR.04.01- 0051

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Laporan LkjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda	1 (satu) berkas	1. Disampaikan dengan hormat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya; 2. Jika telah diterima dan ditandatangani mohon tanda terima dikirim kembali via email maupun whatsapp.

Diterima tanggal

Penerima
.....

NIP.
No. Telepon


Kepala
Washington Saut Dompok
NIP. 198307042003121003

Tembusan :
1. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Timur

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda selama tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Tahun 2023 dengan sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah dan meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di Wilayah.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Tahun 2023 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2023 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2023.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di masa yang akan datang.


Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Kantor Imigrasi
Washington Saut Dompok
NIP 198307042003121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	[1]
DAFTAR ISI	[2]
IKHTISAR EKSEKUTIF	[3]
BAB I PENDAHULUAN	[4]
A. Latar Belakang	[5]
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	[6]
C. Maksud dan Tujuan	[7]
D. Aspek Strategis	[8]
E. Isu Strategis	[9]
F. Landasan Hukum	[10]
G. Sistematika Laporan	[11]
BAB II PERENCANAAN KINERJA	[12]
A. Rencana Strategis	[13]
B. Perjanjian Kinerja	[14]
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	[15]
A. Capaian Kinerja <i>Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda</i>	[16]
B. Realisasi Anggaran	[17]
C. Capaian Kinerja Anggaran	[18]
D. Capaian Kinerja Lainnya	[19]
BAB IV PENUTUP	[20]
A. Kesimpulan	[21]
B. Saran	[22]
LAMPIRAN	[23]

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Tahun 2023 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Tahun 2023 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian; dan
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian.

Pada tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda memiliki 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Dari seluruh indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 3,81%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah memperoleh hasil sebesar 3,95 indeks dari target 3,25 indeks atau 121%. Capaian ini mengalami peningkatan dari capaian tahun 2022 sebesar 3,95 indeks dari target 3,98 indeks atau mengalami peningkatan sebesar 3%.

2. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah memperoleh memperoleh hasil sebesar 0 Indeks dari target 3.13 indeks atau 0%. Capaian ini mengalami *penurunan* dari capaian tahun 2022 sebesar [capaian 2022] atau mengalami [peningkatan/penurunan] sebesar [persentase peningkatan/penurunan].
3. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah memperoleh memperoleh hasil sebesar 3.87 indeks dari target 3.13 indeks atau 124%. Capaian ini mengalami [peningkatan/penurunan] dari capaian tahun 2022 sebesar [3,85] atau mengalami [peningkatan/penurunan] sebesar [persentase peningkatan/penurunan].2%

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tahun 2023 adalah sebesar Rp.10.955.964.845,- atau 75,07% dari total anggaran Rp16.463.178.000,-. Realisasi ini mengalami [peningkatan/penurunan] dari realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp13.438.290.915,- atau 99,91% dari total anggaran Rp13.450.259.000,-. Selain itu, pada tahun 2023, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNBK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tahun 2023 sebesar atau [persentase realisasi] dari total anggaran [Rp ...].'

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa:

1. Inovasi LAYANAN LAPOR ROHANI (Peningkatan Layanan Paspor Untuk Umroh dan Wisata Rohani di luar jam kerja);
2. Inovasi LAYANAN MOBILE IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN (Mewujudkan Pelayanan Pengambilan Foto dan Biometrik secara Mobile dimana Layanan ini memudahkan pemohon yang berada di Luar Kota Samarinda sehingga tidak harus datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda);
3. Inovasi PELATIHAN BAHASA ISYARAT (Sebagai bentuk Peningkatan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dan Tunarungu);
4. Inovasi GO BAP (Google Form Berita Acara Pemeriksaan (Pemeriksaan Cepat Online Penggantian Paspor Hilang/Rusak/Perubahan Data);
5. Inovasi PASPOR PRIORITAS (Peningkatan Layanan yang diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria Lansia diatas 60 Tahun , Anak Balita , Difabel,Ibu Hamil dan Menyusui);

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda. Pada tahun 2023 ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Samarinda telah berhasil memperoleh [penghargaan/predikat serta instansi yang memberikan].

[Penjabaran capaian lain yang menjadi highlight satuan kerja].

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

1. Mengusulkan penambahan anggaran biaya tambahan (ABT) kekurangan belanja pegawai ke unit Eselon I dikarenakan adanya kekurangan belanja pegawai;
2. Mempercepat realisasi peningkatan persentase belanja barang seiring dengan terealisasinya pertanggungjawaban atas pengelolaan kegiatan yang telah diselesaikan;

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2023. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda.

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat Jalan Juanda No 45 , Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah Kota Samarinda, Kota Bontang ,Kabupaten Kutai Kartanegara , Kutai Timur , Kutai Barat dan Mahakam Ulu .

[Sejarah singkat satuan kerja]

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif

(berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan [SK Pembentukan Satker]. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
2. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
3. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
4. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
5. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
6. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
7. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
8. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
9. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan
10. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan, di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang

milik negara, dan rumah tangga. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan dan pengendalian internal;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

1. **Urusan Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal;
2. **Urusan Keuangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan; dan
3. **Urusan Umum** mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.

2. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. **Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
2. **Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.

3. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas keimigrasian;
- b. pelayanan paspor;
- c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
- d. pelayanan pas lintas batas;
- e. pemeriksaan dokumen keimigrasian;
- f. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
- g. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Seksi Lalu Lintas Keimigrasian terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. **Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan** mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, dan pas lintas batas;
2. **Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar terhadap setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian;
- b. pelayanan izin tinggal;
- c. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- d. pelayanan izin masuk kembali;
- e. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
- f. pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan
- g. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

Dalam menjalankan tugas Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. **Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal dan izin masuk kembali;
2. **Subseksi Status Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian, pelayanan surat keterangan keimigrasian, dan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

5. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- d. penyajian informasi produk intelijen;
- e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- f. penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- h. pelaksanaan pemulangan orang asing.

Dalam menjalankan tugas Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. **Subseksi Intelijen Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
2. **Subseksi Penindakan Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di

bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.²

[Gambar struktur organisasi yang menampilkan nama pejabat di level pejabat/eselon]

Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 68 orang pegawai, dengan formasi 1 orang Eselon III, 5 orang Eselon IV, 11 orang Eselon V dan 51 orang Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.

NO	GOLONGAN	PANGKAT				TEKNIS		NON TEKNIS		STRUKTURAL		NON STRUKTURAL		JUMLAH
		A	B	C	D	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1	IV	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
2	III	20	14	5	10	15	2	0	0	15	2	36	15	0
3	II	7	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		27	21	10	10	0	0	0	0	15	2	36	15	68

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-PR.07.04 Tahun 1986 tentang Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda meliputi:

1. Kota Samarinda;
2. Kota Bontang
3. Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Kabupaten Kutai timur
5. Kabupaten Kutai Barat
6. Mahakam Ulu

[Gambar dan penjelasan wilayah kerja]

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Di Pelabuhan Samarinda , Bontang , Kutai Timur , Tanjung Santan dan Senipah.

Untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda juga bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk mendirikan MPP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda yang bertempat di DPMP2T Kota Samarinda

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tahun 2023 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tahun 2023 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda untuk meningkatnya kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.

2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi [*sebutkan inovasi*].

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, diantaranya:

1. Pengadaan PNS belum sepenuhnya mengakomodasikan pada kebutuhan RILL
2. Sumber Daya Manusia
 - a. Pengadaan PNS belum sepenuhnya mengakomodasikan pada kebutuhan RILL
 - b. Penetapan peraturan disiplin Pegawai belum dilaksanakan secara konsisten kepada seluruh pegawai
 - c. Meningkatkan tekanan dan tuntutan dari stake yang mengharapkan pelaporan dan pengelolaan kepegawaian semakin berkualitas
3. Sarana dan Prasarana
 - a. Kebutuhan Lahan Kantor yang semakin penting dan mendesak karena keterbatasan tempat parkir dan banjir yang muncul pada saat musim hujan

- b. Keterbatasan lahan Kantor tidak sesuai Standarisasi untuk kebutuhan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda

F. Landasan Hukum

Dalam melakukan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tahun 2023, terdapat 4 dasar yang menjadi landasan hukum penyusunan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Th 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkumham.

G. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtisar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2023.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI

Samarinda. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

c. Capaian Kinerja Anggaran

d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Penghargaan;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Program "Penegakan dan Pelayanan Hukum" yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan diampu oleh Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arah Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Visi tersebut juga diemban juga oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi ke 2,3,6 dan 7. Misi tersebut berupa:

-Misi-

1. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas; Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
2. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Masyarakat yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
3. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Masyarakat; dan
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik.

Penjabaran dari visi dan misi diatas, dituangkan dalam tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:

-Tujuan-

1. Mewujudkan layanan keimigrasian yang Prima;
2. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
3. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur;
4. Mewujudkan ASN yang kompeten;

5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi.

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 8 (delapan) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu 2 (dua) sasaran strategis berupa:

1. SS3: Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum; dan
2. SS5: Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI, dengan indikator Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal.

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan core values ASN 'BerAKHLAK' dan employer branding ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

1.	Berorientasi Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none">● Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat● Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan● Melakukan perbaikan tiada henti
2.	Akuntabel	:	<ul style="list-style-type: none">● Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi● Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien● Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3.	Kompeten	:	<ul style="list-style-type: none">● Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah● Membantu orang lain belajar● Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

4.	Harmonis	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya ● Suka menolong orang lain ● Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5.	Loyal	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah ● Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara ● Menjaga rahasia jabatan dan negara
6.	Adaptif	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan ● Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas ● Bertindak proaktif
7.	Kolaboratif	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi ● Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah ● Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali "PASTI" sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari "Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif". Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.
2. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

3. Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4. Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. [upaya 1];
2. [upaya 2];
3. [dst].

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2023 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25 (Indeks)
2	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks) 3,13 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp3.260.038.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp3.260.038.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp6.955.596.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp6.955.596.000,-
Total	Rp10.215.634.000,-

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Balikpapan sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2023 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp10.215.634.000,-. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp3.523.435.000,-, belanja barang sebesar Rp6.378.349.000,-, dan belanja modal sebesar Rp1.572.163.000,-. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp5.730.402.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.4.485.232.000,-.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pengukuran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2023 dinyatakan berhasil. Hal ini disebabkan dengan realisasi capaian pada 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan dari 2 (dua) sasaran kegiatan, telah melampaui target yang ditetapkan. Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tahun 2023 diimplementasikan melalui Sararan Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” dan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah”. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 3 Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah, Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah, dan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25	3,93	120,87%
	2. Indeks pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13	3,57	114,06%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13	3,94	125,96%
Anggaran		Rp10.979.506.00,-	Rp10.682.166.586,-	97,29%

1. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran 1: Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

Indikator 1: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{3,95}{3,25} \times 100\% = 121\%$$

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>. Prosedur ini mengacu pada instrumen yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala Likert untuk mengukurnya. Skala Likert adalah alat yang berguna untuk mengukur pandangan, opini, dan persepsi individu atau kelompok terhadap jenis layanan publik tertentu. Dalam skala Likert, para peserta diminta untuk mengevaluasi tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan tertentu dengan memilih salah satu dari opsi yang disediakan.

Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 8 (delapan) unsur layanan, yaitu Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana/Prasarana, Respon, dan Konsultasi/Pengaduan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BSK Kumham, diperoleh data sebagai berikut:

UNSUR LAYANAN	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
Informasi	3,89	3,88	3,93	3,96	3,89	3,85	3,95	3,90	3,94	3,93	3,96	3,94
Persyaratan	3,98	3,91	3,88	3,90	3,89	3,87	3,94	3,94	3,98	3,93	3,96	3,95
Prosedur/ Alur	3,96	3,95	3,93	3,90	3,92	3,82	3,95	3,98	3,96	3,98	3,97	3,95
Waktu Penyelesaian	3,98	3,94	3,95	3,94	3,91	3,76	3,97	3,92	3,93	3,94	3,96	3,95
Tarif/ Biaya	3,98	3,91	3,91	3,92	3,91	3,77	3,92	3,96	3,96	3,95	3,95	3,95
Sarana/ Prasarana	3,93	3,89	3,91	3,94	3,88	3,76	3,96	3,96	3,96	3,93	3,96	3,95
Respon	3,99	3,94	3,90	3,94	3,89	3,76	3,97	3,94	3,98	3,96	3,98	3,96
Konsultasi/ Pengaduan	3,98	3,94	3,90	3,94	3,87	3,76	3,95	3,94	3,93	3,96	3,98	3,97
Nilai SKM	3,97	3,95	3,91	3,93	3,9	3,79	3,93	3,94	3,96	3,95	3,97	3,95
Responden	56	39	35	30	45	37	37	31	32	80	67	91

[Pada bulan April 2023 terdapat catatan bahwa jumlah responden belum mencapai ketentuan minimal 30. Hal ini akan menjadi catatan dan pertimbangan dalam rekomendasi satuan kerja pada periode berikutnya].³

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada SKM kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah reponden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i)$$

dimana: X = Nilai SKM
Y = Responden
i = Bulan ke ...

³ Diberikan cacatan bila terdapat periode/bulan yang belum mencapai ketentuan survei minimal 30 responden.

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2023 sebesar 3,95 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{11} (X_i \cdot Y_i) &= \frac{((3,90 \cdot 35) + (3,88 \cdot 42) + (3,96 \cdot 42) + (3,95 \cdot 19) + (3,92 \cdot 45) + (3,95 \cdot 43) + (3,96 \cdot 46) + (3,98 \cdot 81) + (3,96 \cdot 47) + (3,98 \cdot 57) + (3,99 \cdot 66))}{35 + 42 + 42 + 19 + 45 + 43 + 46 + 81 + 47 + 57 + 66} \\ &= \frac{3061,24}{790} \\ &= 3,87 \end{aligned}$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

Unsur Layanan	Nilai
Informasi	3,93
Persyaratan	3,93
Prosedur/ Alur	3,95
Waktu Penyelesaian	3,93
Tarif/ Biaya	3,93
Sarana/ Prasarana	3,92
Respon	3,94
Konsultasi/ Pengaduan	3,94
Nilai SKM	3,93
Responden	580

Hasil SKM Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda. Sehingga realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda

adalah sebesar 3,95 dari target sebesar 3,25 atau dengan capaian sebesar 121%.

Capaian IKM:

$$\begin{aligned} &\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}} \times 100\% \\ &= \frac{3,95}{3,25} \times 100\% = 121\% \end{aligned}$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda pada tahun 2023, telah tercapai.

Sesuai Peraturan Menpanrb No. 14 Tahun 2017, analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan skala Linkert, yaitu berdasarkan skor 1–4 untuk kategori penilaian tidak baik sampai dengan sangat baik dan kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan Tabel Nilai Persepsi, Interval Indeks Kepuasan Masyarakat, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Skala Interval Indeks	Kategori	Penilaian
1	1.00 – 2.5996	D	TIDAK BAIK
2	2.60 – 3.064	C	KURANG BAIK
3	3.0644 – 3.532	B	BAIK
4	3.5324 – 4.00	A	SANGAT BAIK

Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa kinerja unit pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda berada dalam kategori Sangat Baik.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,95 dan 2021 sebesar 3,90, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata sebesar 3,95 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda telah konsisten naik

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3,61	114,71%	3,20	3,98	124,51%	3,25	3,93	120,87%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,87 indeks atau nilai capaian sebesar 123%.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IKM terhadap Layanan Keimigrasian tahun 2023}}{\text{Target nilai IKM Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{3,14}{3,87} \times 100\% = \mathbf{123\%}$$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur juga melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil SKM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur tahun 2023 sebesar 3,96, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda lebih [besar/kecil] [...] poin atau capaiannya [...] jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur tahun 2023. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar [...], maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda lebih [besar/kecil] [...] poin atau capaiannya [...] jika dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	Unit/Satuan Kerja	Capaian SKM Unit Lain	Capaian IKM Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda	Capaian (%)
1	[Kantor Wilayah]	3,96	3,93	[...]
2	Direktorat Jenderal Imigrasi	[...]	[...]	[...]

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan, seperti:

1. [layanan 1];
2. [layanan 2];
3. [dst].

Unsur Layanan	Nilai
Informasi	3,93
Persyaratan	3,93
Prosedur/ Alur	3,95
Waktu Penyelesaian	3,93
Tarif/ Biaya	3,93
Sarana/ Prasarana	3,92
Respon	3,94
Konsultasi/ Pengaduan	3,94

Dengan menilik nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dari tabel Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari 8 unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian, unsur [..., ..., ..., ...] memiliki nilai di bawah rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat keseluruhan. Dibandingkan dengan hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2022, keseluruhan unsur penilaian relatif mengalami [peningkatan/penurunan]. Dalam kaitannya dengan evaluasi internal, hasil perbandingan ini menjadi penting bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap unsur-unsur dimaksud, baik itu berupa penguatan, pembinaan maupun pendampingan. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh unsur kepuasan masyarakat secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas. Akan tetapi apabila memperhatikan skor dari survei, terdapat [sejumlah] unsur kepuasan masyarakat yang dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

1. [rekomendasi 1];
2. [rekomendasi 2];
3. [dst]⁴.

⁴ Rekomendasi yang dihasilkan berpedoman pada unsur nilai IKM yang berada dibawah nilai IKM. Dapat juga memasukkan rekomendasi bila terdapat periode/bulan dengan responden yang belum mencapai minimal 30.

2. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

Indikator 2: Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Penyelenggaraan kegiatan pengamanan keimigrasian melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dilaksanakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia RI, tugas Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di antaranya adalah melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penyidikan dan pemberian tindakan administratif keimigrasian (TAK), serta kepatuhan internal keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi

Pada tahun 2023 telah dilakukan survei pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kuesioner elektronik (e-survei) Ditjen Imigrasi. Survei dilaksanakan tanggal 16 s.d. 27 Oktober 2023 dengan jumlah responden 13 responden. Responden survei pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda melibatkan pihak internal berupa pejabat dan pegawai di bidang penegakkan hukum. [Selain itu terdapat pula pihak eksternal dalam hal ini anggota eksternal minimal sejumlah 8 orang dari Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di luar lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda]⁵. Penyusunan unsur-unsur pada survei dimaksud dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Penilaian unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2023 menggunakan Skala Likert dengan nilai 1 sampai dengan 5 yang akan menghasilkan nilai survei berskala 4. Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai rata-rata pada masing-masing unsur sebagai berikut:

⁵ Kalimat ini hanya digunakan pada kantor imigrasi, rudenim bisa menghapus kalimat ini. Bila ketentuan sudah dipenuhi maka paragraph ini dapat dihapus.

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	3,54
2	Penyidikan	10	3,60
3	TAK	10	3,66
4	Pengawasan	20	3,72
5	Pengaduan	20	4,00
6	Pencegahan	20	[...]

Unsur Survei Pihak Internal

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	3,20
2	Penyidikan dan TAK	20	3,40
3	Pengawasan	20	3,50
4	Pengaduan	20	3,20
5	Pencegahan	20	3,40

Unsur Survei Pihak Eksternal

[Pada survei ini, terdapat catatan bahwa jumlah responden belum mencapai ketentuan minimal 5. Hal ini akan menjadi catatan dan pertimbangan dalam rekomendasi satuan kerja pada periode berikutnya].⁶

Dengan memperhatikan jumlah responden sebanyak 13 responden internal dan 8 responden eksternal dan nilai masing-masing unsur pada tabel di atas, diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda sebesar 3,72 indeks untuk internal dan 3,34 untuk eksternal.

Untuk mendapatkan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian secara utuh, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai IPK} &= \frac{(\text{nilai internal} \times \text{responden internal}) + (\text{nilai eksternal} \times \text{responden eksternal})}{\text{jumlah total responden internal dan eksternal}} \\
 &= \frac{(3,98 \times 10) + (3,65 \times 12)}{(22)} \\
 &= 3,58
 \end{aligned}$$

⁶ Pada kantor imigrasi, diberikan catatan bila survei belum mencapai ketentuan minimal 5 responden eksternal. Bila ketentuan sudah dipenuhi maka paragraph ini dapat dihapus.

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda sebesar 3,80. Nilai ini telah melampaui target pada tahun 2023 sebesar 3,13 atau memiliki capaian sebesar 121%.

Capaian IPK:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,80}{3,13} \times 100\% = 114,06\%$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda pada tahun 2023, telah tercapai.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,72 indeks dan 2021 sebesar 3,81 indeks, realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 3,57 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda perlu perbaikan agar dapat naik di tahun selanjutnya].

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,81	122,51%	3,12	3,72	119,23%	3,13	3,57	114,06%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,57 indeks atau nilai capaian sebesar 108,18%

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IPK terhadap Layanan Keimigrasian tahun 2023}}{\text{Target nilai IKM Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{3,80}{3,14} \times 100\% = 108,18\%$$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, dimana Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur juga memiliki Indeks Pengamanan Keimigrasian. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur tahun 2023 sebesar [nilai IPK kanwil], maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda lebih kecil 0,5 poin atau capaiannya 13% dibanding dengan [kantor wilayah]. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar 0,1%, maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda lebih besar 0,1% poin atau capaiannya 10% dibanding dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	Unit di Atasnya	Capaian IPK Unit Di Atasnya	Capaian IPK Kantor imigrasi Kelas I TPI Samarinda	Capaian (%)
1	[Kantor Wilayah]	0,5 %	13 %	[...]
2	Direktorat Jenderal Imigrasi	0,1%	10%	[...]

Keberhasilan pencapaian Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tidak terlepas dari penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, seperti:

1. Kegiatan operasi pengawasan orang asing baik yang bersifat tertutup (operasi intelijen yang dilakukan oleh seksi Inteldakim) dan bersifat terbuka (operasi mandiri yang dilakukan oleh Seksi Inteldakim dan operasi gabungan yang dilakukan oleh Seksi Inteldakim bersama para *stakeholder*) di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dengan capaian operasi intelijen sebanyak 31 kegiatan dan operasi mandiri sebanyak 15 kegiatan;
2. Pelaksanaan koordinasi antar instansi yang tergabung dalam Tim PORA baik tingkat Kota maupun Kabupaten di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda yang melibatkan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dan para *stakeholder* telah terlaksana di Kota Samarinda , Kota Bontang , Kutai Kartanegara ,Kutai Timur ,Kutai Barat dan Mahakam Ulu;
3. Terlaksananya pengawasan internal terhadap seluruh pegawai dan PPNPN pada satuan kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang demi terciptanya Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);

4. Penggunaan aplikasi APOA sementara berupa QR code yang dibuat oleh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda untuk membackup Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) berbasis mobile dari Ditjenim dikarenakan Aplikasi APOA mobile tidak dapat diakses sehingga diharapkan aplikasi APOA sementara dapat memberikan kemudahan bagi satuan kerja dalam melaksanakan pengawasan orang asing yang menginap di hotel, penginapan maupun yang bekerja pada perusahaan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda;
5. Terlaksananya Aplikasi Cekal Online untuk memudahkan seksi INTELDAKIM dalam hal mengidentifikasi subjek yang dikenakan pencegahan/penangkalan; dan untuk melakukan penginputan Warga Negara Asing yang di kenai TAK berupa pencegahan dan Penangkalan
6. Terlaksananya penindakan bagi WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian berupa deportasi sebanyak 20 (Dua Puluh) orang pada triwulan I s/d IV tahun 2023 dikarenakan melanggar Pasal 75 ayat 1 dan 2 huruf a dan f

Serupa dengan perlakuan pada hasil unsur Indeks Kepuasan Masyarakat, dari tabel Hasil Indeks Pengamanan Keimigrasian Per Unsur Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari seluruh unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian, unsur [...] memiliki nilai terendah. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh unsur secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan penegakkan hukum yang konsisten dan berkualitas di wilayah. Akan tetapi apabila memperhatikan skor dari survei, terdapat unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian yang dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

1. [rekomendasi 1];
2. [rekomendasi 2];
3. [dst].

3. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Sasaran 2: Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah

Indikator: Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}} \times 100\%$$

Serupa dengan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023, pengukuran Indeks Kepuasan Internal di Wilayah juga dilakukan melalui aplikasi Survei Integritas Internal Organisasi (IIO) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala 100 untuk mengukurnya. Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 3 (tiga) unsur dengan 22 variabel survei. Pada tahun 2023 diperoleh hasil dengan nilai pada masing-masing variabel sebagai berikut:

Usur/ Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Juli	Agst	Septr	Oktr	Nov	Des
	A. Budaya Organisasi Dan Sistem Anti Korupsi											
Transparansi	3,87	3,91	3,86	3,90	3,88	3,86	3,87	3,89	3,86	3,86	3,87	3,87
Menerima Imbalan	3,87	3,90	3,86	3,90	3,89	3,89	3,86	3,92	3,88	3,86	3,86	3,86
Perlakuan yang sama	3,86	3,91	3,85	3,90	3,91	3,87	3,87	3,89	3,86	3,86	3,86	3,88
Prosedur	3,89	3,91	3,87	3,91	3,90	3,88	3,87	3,89	3,88	3,84	3,88	3,87
Privasi Pelapor	3,89	3,90	3,84	3,90	3,90	3,87	3,87	3,89	3,86	3,86	3,87	3,86
Proses Pelanggaran	3,90	3,88	3,86	3,89	3,88	3,87	3,86	3,92	3,86	3,84	3,86	3,88
Pencegahan Korupsi	3,87	3,99	3,83	3,90	3,88	3,87	3,86	3,88	3,87	3,84	3,85	3,88
B. Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM												
Penerimaan Pegawai	3,86	3,90	3,85	3,88	3,88	3,86	3,86	3,89	3,85	3,85	3,81	3,88
Penempatan	3,86	3,88	3,82	3,88	3,88	3,86	3,86	3,87	3,84	3,82	3,86	3,87
Promosi Jabatan	3,84	3,90	3,86	3,88	3,89	3,88	3,86	3,88	3,84	3,85	3,84	3,88
Pengembangan Kompetensi	3,87	3,91	3,84	3,90	3,91	3,89	3,86	3,86	3,84	3,85	3,87	3,89
Kenaikan Pangkat	3,84	3,91	3,84	3,91	3,91	3,87	3,86	3,89	3,85	3,85	3,86	3,86
Gaji	3,89	3,92	3,85	3,92	3,89	3,89	3,88	3,88	3,86	3,85	3,85	3,88
Promosi Pegawai	3,87	3,91	3,85	3,90	3,89	3,87	3,86	3,88	3,86	3,85	3,84	3,86
C. Integritas Dan Pelaksanaan Anggaran												
Perjalanan Dinas	3,87	3,88	3,83	3,92	3,90	3,87	3,87	3,89	3,86	3,83	3,86	3,87

Unsur/ Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Agst	Sept	Okta	Nov	Des
PBJ	3.87	3.90	3.84	3.89	3.90	3.88	3.88	3.89	3.85	3.84	3.85	3.87
Honorarium	3.87	3.89	3.85	3.89	3.90	3.88	3.90	3.88	3.87	3.85	3.88	3.87
Bukti Transaksi	3.87	3.90	3.83	3.90	3.89	3.88	3.87	3.89	3.88	3.83	3.86	3.85
D. Integritas Kerja Dan Kescuaian Perintah Atasan Dengan Aturan Dan Norma												
Tanggung jawab	3.87	3.89	3.85	3.89	3.91	3.89	3.87	3.90	3.85	3.85	3.86	3.87
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3.86	3.91	3.86	3.90	3.88	3.86	3.87	3.89	3.86	3.86	3.87	3.87
Hukuman Pekerja Tidak Sesuai Aturan	3.87	3.91	3.84	3.89	3.89	3.87	3.87	3.89	3.86	3.84	3.85	3.88
Kode Etik	3.84	3.90	3.84	3.92	3.89	3.85	3.88	3.89	3.85	3.86	3.87	3.87
Nilai Integritas	3.87	3.89	3.85	3.90	3.89	3.88	3.87	3.89	3.86	3.85	3.86	3.87
Responden	47	67	71	65	62	61	70	63	67	67	73	68

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada Survei Integritas Internal Organisasi kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah resepnden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah resepnden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i)$$

dimana: X = Nilai SKM

Y = Responden

i = Bulan ke ...

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2023 sebesar [3,18 (contoh)] dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i) &= \frac{((3,2 * 145) + (3,15 * 123) + (3,3 * 176) + (3,1 * 164) + (3,12 * 153) + (3,14 * 144) + (3,09 * 191) + (3,21 * 183) + (3,25 * 180) + (3,2 * 170) + (3,18 * 184) + (3,18 * 197))}{145 + 123 + 176 + 164 + 153 + 144 + 191 + 183 + 180 + 170 + 184 + 197} \\ &= \frac{6390,21}{2010} \\ &= 3,18 \end{aligned}$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

Unsur Layanan	Nilai
Transparansi	3.88
Menerima Imbalan	3.88
Perlakuan yang sama	3.88
Prosedur	3.88
Privasi Pelapor	3.88
Proses Pelanggaran	3.87
Pencegahan Korupsi	3.87
Penerimaan Pegawai	3.86
Penempatan	3.86
Promosi Jabatan	3.87
Pengembangan Kompetensi	3.88
Kenaikan Pangkat	3.87
Gaji	3.88
Presensi Pegawai	3.87
Perjalanan Dinas	3.87
PBJ	3.87
Honorarium	3.88
Bukti Transaksi	3.87
Tanggung jawab	3.88
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3.87
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3.88
Kode Etik	3.87
Nilai Indeks Integritas Organisasi	3.87
Responden	3.87

Hasil Indeks Integritas Organisasi *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda* yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Internal pada *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda* yang telah dikonversi menjadi skala 4.

$$\text{Indeks Kepuasan Internal (IKI)} = \frac{\text{Indeks Integritas Organisasi}}{25}$$

Berdasarkan konversi tersebut, realisasi Indeks Kepuasan Internal *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda* adalah sebesar dari target sebesar 3,13 atau dengan capaian sebesar [...%].

Capaian IKI:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,87}{3,13} \times 100\% = 124\%$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Internal Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda pada tahun 2023, telah tercapai.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar [...] dan 2021 sebesar [...], realisasi Indeks Kepuasan Internal tahun 2023 mengalami [peningkatan/penurunan] dengan nilai rata-rata sebesar [...] indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda [telah konsisten naik/ masih belum stabil dalam kenaikan/ perlu perbaikan agar dapat naik di tahun selanjutnya].

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Internal Keimigrasian di Wilayah	3,11	[...]	[...]	3,12	[...]	[...]	3,13	[...]	[...]

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2023 [sudah/belum] terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar [...] indeks atau nilai capaian sebesar [...%].

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IKI di Wilayah tahun 2023}}{\text{Target nilai IKI di Wilayah Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{3,93}{3,30} \times 100\% = 119\%$$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda berada di bawah [kantor wilayah], dimana [kantor wilayah] juga melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Internal. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Internal dengan hasil Indeks Kepuasan Internal [kantor wilayah] tahun 2023 sebesar [nilai IKI kanwil], maka nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI

Samarinda lebih [*besar/kecil*] [...] poin atau capaiannya [...] %] jika dibandingkan dengan [*kantor wilayah*].

Unit di atasnya	Capaian IKI di atasnya	Capaian IKI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda	Capaian (%)
[<i>Kantor Wilayah</i>]	[...]	[...]	[...]

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Internal pada *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda* tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada internal pegawai, seperti:

1. [*layanan 1*];
2. [*layanan 2*];
3. [*dst*].

Unsur Layanan	Nilai
Transperansi	3.88
Menerima Imbalan	3.88
Perlakuan yang sama	3.88
Prosedur	3.88
Privasi Pelapor	3.87
Proses Pelanggaran	3.87
Pencegahan Korupsi	3.86
Penerimaan Pegawai	3.86
Penempatan	3.87
Promosi Jabatan	3.88
Pengembangan Kompetensi	3.87
Kenaikan Pangkat	3.87
Gaji	3.87
Presensi Pegawai	3.88
Perjalanan Dinas	3.87
PBJ	3.88
Honorarium	3.87
Bukti Transaksi	3.88
Tanggung jawab	3.88
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3.87
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3.87
Kode Etik	3.87

Dengan menilik nilai Indeks Kepuasan Interanal, dari tabel Hasil Survei Indeks Integritas Organisasi terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari 22 variabel penilaian, variabel [..., ..., ..., ... (satker tentukan sendiri jumlahnya)] merupakan variabel dengan nilai terendah. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh variabel kepuasan internal secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas. Akan tetapi apabila memperhatikan skor dari survei, terdapat [sejumlah] unsur kepuasan masyarakat yang dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

1. [rekomendasi 1];
2. [rekomendasi 2];
3. [dst].

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Balikpapan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2023 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda pada Tahun Anggaran 2023 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

-Realisasi Anggaran Tahun 2023-

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp.3.260.038.000,-	Rp.3.260.038.000,-	94,16%
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp.3.260.038.000,-	Rp.3.260.038.000,-	94,16%
Program Dukungan Manajemen	Rp.7.719.468.000,-	Rp.7.612.529.253,-	98,61%

⁷ Rekomendasi yang dihasilkan berpedoman pada unsur nilai IKI

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp.7.719.468.000,-	Rp.7.612.529.253,-	98,61%
Total	Rp.10.979.506.000,-	Rp.10.682.166.586,-	75,07%

-Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Tahun Sebelumnya-

Kinerja Keuangan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Total Pagu	Rp.9.901.777.000,-	Rp.11.094.875.000,-	Rp.10.979.506.000,-
Realisasi	Rp.8.433.221.198,-	Rp.10.908.411.466,-	Rp.10.682.166.586,-
Capaian	85,17%	98,32%	97,29%

-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-

BELANJA	2021			2022		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	3.782.150.000	3.767.663.408	99,86	3.858.260.000	857.147.723	99,97
Belanja Barang	6.100.164.000	4.637.073.536	76,02	6.921.515.000	6.749.668.544	97,52
Belanja Modal	28.800.000	28.483.800	98,90	315.100.000	301.595.078	95,71
JUMLAH	9.901.777.000	8.433.221.198	85,17	11.094.875.000	10.908.411.466	98,32

BELANJA	2023		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp.3.952.689.000,-	Rp. 3.908.293.550,-	98,88%
Belanja Barang	Rp6.679.013.000,-	Rp.-	95,96%
Belanja Modal	Rp. 347.804.000,-	Rp. 347.264.582,-	99,84%
JUMLAH	Rp.10.979.506.000,-	Rp.10.682.166.586,-	97,29%

Pada tahun 2023, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami [peningkatan/penurunan] dibandingkan dengan tahun 2022. Beberapa faktor yang mempengaruhi [peningkatan/penurunan] capaian tersebut adalah:

1. Komitmen dari pelaksana tugas dan fungsi pada setiap seksi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda untuk melaksanakan kegiatan sesuai anggaran yang ditetapkan
2. Upaya dan evaluasi yang terus kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, Intansi Pemerintahan, maupun kepada masyarakat

[infografis realisasi anggaran bisa dalam bentuk diagram batang]

Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBPN pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda tahun 2023 sebesar Rp. 6.216.500.000 Berikut data rekapitulasi PNBPN Tahun 2021 s.d. 2023:

[data maupun infografis realisasi PNBPN tahun 2021-2023 sesuai dengan karakteristik satuan kerja]

C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;

3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023:

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	2021	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
2	2022	89,45	98,32	99,84	100	5,52	63,8
3	2023		97,13	99,72	85,95		

Berdasarkan rekapitulasi nilai SMART DJA di atas, nilai capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda pada tahun 2023, termasuk dalam kategori [lihat kategori pada aplikasi].

[screenshot tampilan nilai kinerja tahun 2023 pada aplikasi SMART]

[dapat menyampaikan terkait analisis jika nilai SMART belum masuk dalam kategori baik, dengan memperhatikan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran]

Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 8,16 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20,00 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10,00 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10,00 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 9,99 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan

h. Capaian Output: 25 persen.

[Tabel IKPA sesuai dengan aplikasi pada tahun 2021 – 2023]

Memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) per 31 Desember 2023, nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda adalah sebesar 98,16 Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 nilai akhir IKPA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dikategorikan [kategori] karena berada pada range nilai [range nilainya].

D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan peraih penghargaan Direktorat Jenderal Imigrasi di tahun 2023:

1. Pengisian E-Performance
[penjelasan terkait pencapaian e-performance]
2. E-Monev Bappenas
[penjelasan terkait pencapaian e-monev]
3. Kontribusi terhadap Target Kinerja Kantor Wilayah
[penjelasan terkait pencapaian Target Kinerja Kantor Wilayah]
4. Capaian Output Lainnya
[data-data statistik lain yang berhubungan dengan tuis keimigrasian masing-masing satuan kerja seperti misalnya data perlintasan, penerbitan paspor, data deteni pada rudenim, dsb tergantung karakteristik satuan kerja]
5. Penghargaan
[data-data penghargaan yang diperoleh pada tahun 2023 oleh masing-masing satuan kerja]

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2023, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2023, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - i. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar [capaian dalam persentase] [tanpa ada catatan/dengan catatan berupa 3,93
 - ii. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar [capaian dalam persentase] [tanpa ada catatan/dengan catatan berupa 3,57
 - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Internal di Wilayah dengan capaian sebesar [capaian dalam persentase] [tanpa ada catatan/dengan catatan berupa 3,94
2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2023 adalah sebesar Rp.10.682.166.586 atau 97,29% dari total anggaran sebesar Rp.10.979.506.000
3. Realisasi PNBPN tahun 2023 adalah sebesar Rp. 22.485.300.00 atau 361,70% dari target sebesar Rp.6.216.500.000
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda adalah:
 - a. [Isu 1];
 - b. [Isu 2];

- c. [dst].
5. [Penyebab bila ada target kinerja yang tidak tercapai atau jika terdapat catatan pada capaian kinerja].
6. [Penghargaan setidaknya pada tingkat nasional yang diterima, misal predikat WBK/WBBM dsb].

B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. [contoh: Dilakukan sosialisasi lebih intens terkait waktu penyelesaian penerbitan paspor.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat menunjukkan unsur terendah adalah unsur Waktu Penyelesaian. Setelah ditelusuri ternyata terdapat ketidakpuasan beberapa pengguna layanan pada perbedaan waktu penyelesaian paspor yang terdapat pada form pembayaran dengan informasi yang diperoleh secara online];

2. [rekomendasi 2];
3. [rekomendasi 3];
4. [dst].⁸

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Tahun 2023 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan

⁸ Rekomendasi ini berdasarkan pembahasan pada BAB III.

dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

LAMPIRAN